



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20200
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 41 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KANDIS, KECAMATAN LUBUK DALAM, DAN KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah Daerah Kabupaten Siak dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu ditetapkan Pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak;
- b. bahwa dengan mempedomani Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka tata cara Pembentukan, Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Daerah Kabupaten Siak perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan . ✓

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KANDIS, KECAMATAN LUBUK DALAM DAN KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
- b. Bupati adalah Bupati Siak;
- c. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat wilayah kerja Kepala Desa, sebagai Perangkat Daerah Desa di bawah Kecamatan;
- h. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- j. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa;
- k. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan unsur Wilayah.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam, dan Kecamatan Koto Gasib dalam wilayah Kabupaten Siak.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah administratif Kabupaten Siak menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu :
 - a. Kecamatan Siak;
 - b. Kecamatan Sungai Apit;
 - c. Kecamatan Minas;
 - d. Kecamatan Tualang;
 - e. Kecamatan Dayun;
 - f. Kecamatan Kerinci Kanan;
 - g. Kecamatan Bunga Raya;
 - h. Kecamatan Sungai Mandau;
 - i. Kecamatan Kandis;
 - j. Kecamatan Lubuk Dalam;
 - k. Kecamatan Koto Gasib.

Pasal 3

Kecamatan Kandis berasal dari sebagian dari wilayah Kecamatan Minas yang terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Telaga Sam-Sam;
- b. Kelurahan Kandis Kota;
- c. Kelurahan Simpang Belutu;
- d. Desa Belutu;
- e. Desa Kandis;
- f. Desa Sam-Sam.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Kandis maka Kecamatan Minas terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Minas Jaya;
- b. Desa Minas Timur;
- c. Desa Minas Barat;
- d. Desa Mandi Angin;
- e. Desa Rantau Bertuah.

Pasal 5

Kecamatan Lubuk Dalam berasal dari sebagian dari wilayah Kecamatan Kerinci Kanan yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Lubuk Dalam;
- b. Desa Rawang Kao;

- c. Desa Sri Gading ;
- d. Desa Sialang Baru;
- e. Desa Sialang Palas;
- f. Desa Empang Baru.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Lubuk Dalam maka Kecamatan Kerinci Kanan terdiri atas wilayah :

- a. Desa Kerinci Kanan;
- b. Desa Kerinci Kiri;
- c. Desa Buana Bakti;
- d. Desa Bukit Harapan;
- e. Desa Kumbara Utama;
- f. Desa Bukit Agung;
- g. Desa Makmur;
- h. Desa Simpang Perak Jaya;
- i. Desa Buatan Baru;
- j. Desa Gabung Makmur;
- k. Desa Jati Mulya;
- l. Desa Seminai.

Pasal 7

Kecamatan Koto Gasib berasal dari sebagian dari wilayah Kecamatan Tualang yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Pangkalan Pisang;
- b. Desa Kuala Gasib;
- c. Desa Teluk Rimba;
- d. Desa Buatan I;
- e. Desa Buatan II;
- f. Desa Sengkemang;
- g. Desa Rantau Panjang;
- h. Desa Empang Pandan;
- i. Desa Keranji Guguh.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Koto Gasib maka Kecamatan Tualang terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Perawang;
- b. Desa Tualang;
- c. Desa Pinang Sebatang;
- d. Desa Meredan;
- e. Desa Pinang Sebatang Timur;
- f. Desa Pinang Sebatang Barat;
- g. Desa Meredan Barat;
- h. Desa Perawang Barat.

Pasal 9

(1) Kecamatan Kandis mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bangkalis;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- (2) Kecamatan Lubuk Dalam mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Tualang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kerinci Kanan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Dayun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kerinci Kanan dan Kecamatan Tualang.
- (3) Kecamatan Koto Gasib mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Dayun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Siak dan Kecamatan Dayun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tualang.
- (4) Penentuan batas wilayah Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib secara pasti dilapangan dan penetapan peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- Ibukota Kecamatan Kandis berkedudukan di Kelurahan Telaga Sam-Sam;
- Ibukota Kecamatan Lubuk Dalam berkedudukan di Desa Lubuk Dalam;
- Ibukota Kecamatan Koto Gasib berkedudukan di Desa Pangkalan Pisang.

BAB III

PEMERINTAHAN

Pasal 11

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penetapan Camat di setiap Kecamatan ditetapkan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Camat Kandis, Camat Lubuk Dalam dan Camat Koto Gasib sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kecamatan.

Pasal 14

Untuk membantu Camat dalam melaksanakan dan memimpin jalannya pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf yang Struktur dan Kelembagaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Struktur dan Organisasi Kelembagaan Kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 16

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung Kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib, Pemerintah Daerah berkewajiban mencari gedung lain yang dipandang cukup memadai.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 18

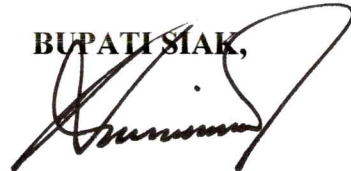
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Nopember 2002**

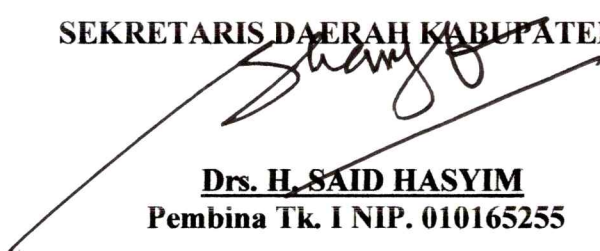
BUPATI SIAK,



A R W I N A S .

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Nopember 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. SAID HASYIM
Pembina Tk. I NIP. 010165255

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 41 SERI D**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 41 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KANDIS, KECAMATAN LUBUK DALAM DAN KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

I. PENJELASASN UMUM.

Kabupaten Siak telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam Propinsi Riau, telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, namun dalam perkembangan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pemekaran Kecamatan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kabupaten Siak mempunyai luas wilayah 8.556,09 Km² dengan delapan Kecamatan yaitu : Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau.

Pembentukan suatu Kecamatan dalam Kabupaten Siak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Kebutuhan adalah suatu keadaan ataupun kondisi yang menuntut dan mengharuskan terbentuknya suatu Kecamatan berdasarkan penilaian dan kondisi objektif suatu wilayah. Sedangkan kemampuan adalah kesanggupan Pemerintah Daerah untuk membiayai atau mendanai organisasi Kecamatan yang akan dibentuk. Antara Kebutuhan dan Kemampuan merupakan hal yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu paket penilaian. Dalam pembentukan Kecamatan selanjutnya tata cara Penilaian Kebutuhan dan Kemampuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Kepala Kecamatan disebut Camat merupakan Jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 16

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung Kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib, Pemerintah Daerah berkewajiban mencari gedung lain yang dipandang cukup memadai.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

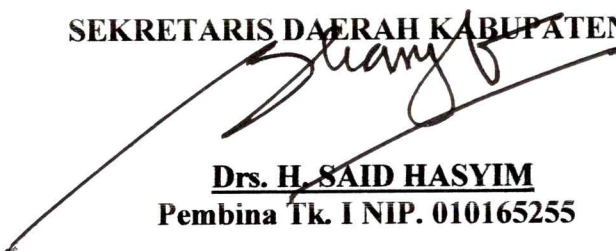
Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Nopember 2002

BURAT SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. SAID HASYIM
Pembina Tk. I NIP. 010165255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 41 SERI D

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 16

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung Kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib, Pemerintah Daerah berkewajiban mencari gedung lain yang dipandang cukup memadai.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

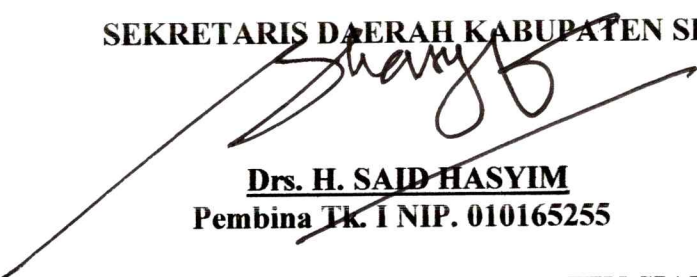
Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Nopember 2002

BUKATISIAK

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. SAID HASYIM
Pembina Tk. I NIP. 010165255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 41 SERI D